

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN RIAU,

- Mengingat :**
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan telah berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa maka perlu mengatur tentang Kerjasama Antar Desa ;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas maka perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Riau.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kepulauan Riau.
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.

- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah perwakilan masyarakat desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- h. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

BAB II

BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

Beberapa Desa dapat melakukan kerjasama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan Keputusan Bersama dan diberitahukan kepada Camat.

Pasal 3

Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini, meliputi urusan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang prinsipnya saling menguntungkan bagi masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1). Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bersama, yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa bersangkutan setelah mendapat persetujuan BPD dan diberitahukan kepada Camat.

- (2). Keputusan bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memuat ketentuan-ketentuan tentang hal sebagai berikut :
- a. Ruang Lingkup Kerjasama;
 - b. Bidang Kerjasama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan;
 - d. Susunan Organisasi;
 - e. Jangka waktu;
 - f. Pembiayaan ;
 - g. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (3). Untuk pelaksanaan kerja sama sebagai mana dimaksud ayat (1), dapat dibentuk Badan Kerjasama.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan, penundaan atau pencabutan Kesepakatan, berlaku setelah mendapatkan persetujuan BPD masing-masing.

BAB III PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

- (1). Apabila dalam pelaksanaan Kerjasama antar Desa terjadi perselisihan, maka perselisihan tersebut adalah perselisihan mengenai Pemerintahan dalam arti perselisihan yang bersifat Hukum Publik.
- (2). Perselisihan yang bersifat hukum publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi urusan dibidang pemerintahan, mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Desa dan masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 7

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan secara musyawarah baik antar kepala Desa maupun antar Badan Perwakilan Desa yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Bersama yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa yang bersangkutan dan diketahui oleh BPD masing-masing Desa serta diketahui oleh Camat.

Pasal 8

Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 belum dapat diselesaikan, maka Pemerintah Daerah wajib menyelesaikan Perselisihan tersebut.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini melalui berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau .

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 22 Mei 2002



H. HUZRIN HOOD

diundangkan di Tanjungpinang

pada tanggal 22 Mei 2002

